



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 230/KPTS/DISFORA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
LOKAKARYA KEPEMIMPINAN PEMUDA TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kreativitas dan motivasi pemuda, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan lokakarya kepemimpinan pemuda bagi pemuda berprestasi yang telah melakukan kreativitas, inovasi, kejujuran, integritas dan memiliki jiwa kesukarelawanan serta memiliki karya nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan dipandang perlu untuk ditetapkan peserta, panitia, moderator dalam Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa untuk tercapainya tujuan dan terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk ditetapkan peserta, panitia, moderator dalam Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia, Narasumber dan Moderator Kegiatan Lokakarya Kepemimpinan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);